



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RINA SOFIAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raharjo Bali Matraman No.26 Rt.007
Rw.009, Kel.
Manggarari Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RINA SOPIAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Hal 1 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan telah ditawarkan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun secara tegas di persidangan Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa. **RINA SOFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35/09 Ttg narkotika. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **RINA SOFIAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** Penjara. Dipotong masa tahanan sementara Denda Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Barang bukti berupa :
(satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing –masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tertanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa RINA SOFIAN pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada ARFAT (DPO) dengan harga pergramnya Rp. 1.200.000,- sehingga harga seluruhnya Rp. 6.000.000,- dan sesuai kesepakatan transaksi dengan cara di tempel di sebuah tempat pot kembang yang berada di sekitar balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo Menteng Dalam Kec Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa mengambil shabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditempel disebuah pot kembang sekitat Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa langsung tergegas pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa RINA SOFIAN mendapat telpon dari INDRA (DPO) memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram, namun Terdakwa hanya menyanggupi

Hal 3 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) gram, lalu INDRA menyetujuinya dan menyepakati untuk bertemu di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Ke. Tebet Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa sampai di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa menempelkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi paketan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan lakban di pot tanaman, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG SETIAWAN dan saksi DANIEL FEBRIANDI PAKPAHAN, dan saat dilakukan penggeledahan dari saku celana Terdakwa para saksi menyita 1 (satu) buah Tab merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 012890993125 dan Terdakwa mengakui menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan lakban di pot tanaman di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec., Tebet Jakarta Selatan dengan berat total brutto \pm 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dari pot tanaman dan menyerahkannya kepada para saksi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2861/NNF/2108 tanggal 04 September 2018 menyatakan 1 (satu) bungkus berkas rokok "Sampoerna Mild) berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ARFAT (DPO) sudah 5 (lima) kali dengan maksud untuk dijual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa RINA SOFIAN dalam melakukan perbuatannya membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa RINA SOFIAN diatr dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa RINA SOFIAN pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa RINA SOFIAN mendapat telpon dari INDRA (DPO) memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram, namun Terdakwa hanya menyanggupi sebanyak 3 (tiga) gram, lalu INDRA menyetujuinya dan menyepakati untuk bertemu di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Ke. Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa sampai di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan Terdakwa menempelkan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi paketan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan lakban di pot tanaman, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG SETIAWAN dan saksi DANIEL FEBRIANDI PAKPAHAN, dan saat dilakukan penggeledahan dari saku celana Terdakwa para saksi menyita 1 (satu) buah Tab merk Advan warna hitam dengan nomor sim card 012890993125 dan Terdakwa mengakui menyimpan/menempelkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dengan menggunakan lakban di pot tanaman di Jembatan Jl. Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec., Tebet Jakarta Selatan dengan berat total brutto $\pm 3,17$ (tiga koma tujuh belas) gram, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dari pot tanaman dan menyerahkannya kepada para saksi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 2861/NNF/2108 tanggal 04 September 2018 menyatakan 1 (satu) bungkus berkas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram benar mengandung Metamfetamina;

Hal 5 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RINA SOFIAN dalam melakukan perbuatannya membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa RINA SOFIAN diartikan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yaitu:

BAMBANG SETIAWAN, anggota POLRI, identiras sesuai dengan BAP, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Benar saksi mengenali Terdakwa setelah saksi bersama tim menangkap Terdakwa.
- Benar saksi bersama tim menangkap Terdakwa RINA SOFIAN pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di Jembatan Jalan Swadaya I Kel.Manggarai Selatan, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;
- Benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : Bungkus Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu berat bruto 3,17 gram yang dililitkan dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Adwan warna hitam;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa shabu tersebut di pot bunga;
- Benar ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. ARPAT (DPO) dan akan diserahkan kepada Sddr. INDRA (DPO);

Hal 6 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang telah di sumpah di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi DANIEL FEBRIANDI PAKPAHAN, S.H.:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwapa pada tanggal 31 juli 2018 sekira tajm 23.30 Wib di Jembatan Jalan Swadara I Kel. Manggarai Selatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi serbuk Kristal diduga shabu denganberat total 3,17 gram yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah Tab merk Adwan warna hitam;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut di atas Terdakwa dapatatau beli dari ARPAT (DPO) yang berada di Manggarai Jakarta Selatan dan akan dijual kepada INDRA (DPO) disekitar Jembatan Jl.Swadaya I Kel.Manggarai Selatan, Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua berita acara pemeriksaan di Penyidik dan telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Benar ditangkap oleh saksi-saksi anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jembatan Jalan Swadaya I Kel. Manggarai Selatan, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;

Hal 7 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berisi shabu;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari titipan Sdr. ARPAT (DPO) dan dijual dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan diserahkan kepada Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lebih menjalani pekerjaan ini dan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Benar dalam menjadi perantara jual beli Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram disertai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 3861/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 yang menyatakan 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masingberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim menangkap Terdakwa RINA SOPIAN pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di Jembatan Jalan Swadaya I Kel.Manggarai Selatan, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;
- Benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : Bungkus Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu berat bruto 3,17 gram yang dililitkan denganlakbanwarna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Adwan warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari titipan Sdr. ARPAT (DPO) dan dijual dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan diserahkan kepada Sdr. INDRA;

Hal 8 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) lebih menjalani pekerjaan ini dan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 3861/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 yang menyatakan 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masingberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara susidaritas yaitu :

- Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang

Hal 9 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **RINA DOPIAN** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : Bungkusan Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisi shabu berat netto 2,2560 gram, bukan untuk tujuan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta di bidang kesehatan tetapi Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. ARPAT (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Benar saksi bersama tim menangkap Terdakwa RINA SOPIAN pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di Jembatan Jalan Swadaya I Kel.Manggarai Selatan, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;
- Benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : Bungkusan Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu berat bruto 3,17 gram yang dililitkan

Hal 10 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganlakbanwarna hitam dan 1 (satu) buah Tab merk Adwan warna hitam;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari titipan Sdr. ARPAT (DPO) dan dijual dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya dan akan diserahkan kepada Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) lebih menjalani pekerjaan ini dan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. 3861/NNF/2018 tanggal 04 September 2018 yang menyatakan 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masingberisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selanjutnya Subsidiar tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana yang bersifat mendidik dan mempunyai efek jera (*deterrence effect*) maka terhadap Terdakwa adalah adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 11 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis dapat menerima pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 12 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINA SOFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINA SOFIAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) bungkus plastic masing-masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto 2,2560 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: RABU, tanggal 30 JANUARI 2019, oleh kami : KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H. dan FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - hakim Anggota, dibantu oleh JULIASTUTI S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NURAENI ACO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.**

KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

Hal 13 dari 14. Put. No.1425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.